



**BUPATI LAMPUNG TENGAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH**  
**NOMOR 77 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA KEGIATAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan APBD secara tertib dan teratur yang efektif, efisien transparan dan bertanggung jawab, dipandang perlu untuk menyusun standar biaya umum kegiatan sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9);

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

#### **Pasal 1**

Standar Biaya Kegiatan merupakan acuan tertinggi belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah

## **Pasal 2**

Standar Biaya Kegiatan digunakan sebagai Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD)

## **Pasal 3**

Standar Biaya Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

## **Pasal 4**

Terhadap usulan biaya kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat digunakan sepanjang perhitungannya dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisiensi, bersaing, transparan dan akuntabel.

## **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 31 Oktober 2017

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**M U S T A F A**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 31 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

**ADI ERLANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 77**

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
Nomor : 77 Tahun 2017  
Tanggal : 31 Oktober 2017

**STANDAR BIAYA KEGIATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dengan telah ditetapkan Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang baru, maka segala sesuatu yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah (APBD) harus mengacu kepada standar Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dimaksud.

Segala bentuk Standar Biaya yang belum tercantum dalam Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tetapi diperlukan oleh OPD/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melalui kajian dan analisa dari Tim terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Tengah.

Rincian dari Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

**HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN**

**a. Pengelola Anggaran pada SKPD**

- 1) Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya dan Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Pengguna anggaran/Pengguna Barang mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran OPD dengan rincian sbb :

5.2.1.01.11	Pengguna Anggaran/KPA	Satuan	Biaya
	• Pagu anggaran s/d 100 juta	OB	Rp. 250.000
	• Pagu anggaran diatas 100 juta s/d 250 juta	OB	Rp. 300.000
	• Pagu anggaran diatas 250 s/d 500 juta	OB	Rp. 350.000
	• Pagu anggaran diatas 500 juta. s/d 1 Milyar	OB	Rp. 400.000
	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	Rp. 450.000
	• Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 milyar.	OB	Rp. 500.000
	• Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	Rp. 600.000
	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	Rp. 750.000
	• Pagu anggaran diatas 25 Milyar s/d 50 milyar.	OB	Rp. 900.000
	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar s/d 100 milyar.	OB	Rp. 1.000.000
	• Pagu anggaran diatas 100 Milyar s/d 500 milyar.	OB	Rp. 1.250.000
	• Pagu anggaran diatas 500 Milyar s/d 750 milyar.	OB	Rp. 1.350.000
	• Pagu anggaran diatas 750 Milyar.	OB	Rp. 1.500.000

- 2) Kuasa Pengguna Anggaran/barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sbb :

5.2.1.01.14	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang	Satuan	Biaya
	• Pagu anggaran s/d 100 juta	OB	Rp. 225.000
	• Pagu anggaran diatas 100 juta s/d 250 juta	OB	Rp. 275.000
	• Pagu anggaran diatas 250 s/d 500 juta	OB	Rp. 325.000
	• Pagu anggaran diatas 500 juta. s/d 1 Milyar	OB	Rp. 350.000
	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	Rp. 400.000
	• Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 milyar.	OB	Rp. 450.000
	• Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	Rp. 500.000
	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	Rp. 600.000
	• Pagu anggaran diatas 25 Milyar s/d 50 milyar.	OB	Rp. 750.000
	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar s/d 100 milyar.	OB	Rp. 900.000
	• Pagu anggaran diatas 100 Milyar s/d 500 milyar.	OB	Rp. 1.000.000
	• Pagu anggaran diatas 500 Milyar s/d 750 milyar.	OB	Rp. 1.150.000

- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD. PPK-OPD mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sbb :

5.2.1.01.12	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Satuan	Biaya
	• Pagu anggaran s/d 100 juta	OB	Rp. 200.000
	• Pagu anggaran diatas 100 juta s/d 250 juta	OB	Rp. 225.000
	• Pagu anggaran diatas 250 s/d 500 juta	OB	Rp. 250.000
	• Pagu anggaran diatas 500 juta. s/d 1 Milyar	OB	Rp. 275.000
	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	Rp. 300.000
	• Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 milyar.	OB	Rp. 325.000
	• Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	Rp. 350.000
	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	Rp. 400.000
	• Pagu anggaran diatas 25 Milyar s/d 50 milyar.	OB	Rp. 425.000
	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar s/d 100 milyar.	OB	Rp. 475.000
	• Pagu anggaran diatas 100 Milyar s/d 500 milyar.	OB	Rp. 500.000
	• Pagu anggaran diatas 500 Milyar s/d 750 milyar.	OB	Rp. 550.000

- 4) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PPK/PPTK mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sbb:

5.2.1.01.01	PPK/PPTK	Satuan	Biaya
	• Pagu anggaran s/d 100 juta	OB	Rp. 165.000
	• Pagu anggaran diatas 100 juta s/d 250 juta	OB	Rp. 215.000
	• Pagu anggaran diatas 250 s/d 500 juta	OB	Rp. 250.000
	• Pagu anggaran diatas 500 juta. s/d 1 Milyar	OB	Rp. 290.000
	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	Rp. 325.000
	• Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 milyar.	OB	Rp. 375.000
	• Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	Rp. 450.000
	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	Rp. 500.000
	• Pagu anggaran diatas 25 Milyar s/d 50 milyar.	OB	Rp. 575.000
	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar s/d 100 milyar.	OB	Rp. 650.000
	• Pagu anggaran diatas 100 Milyar s/d 500 milyar.	OB	Rp. 725.000
	• Pagu anggaran diatas 500 Milyar s/d 750 milyar.	OB	Rp. 800.000

- 5) Bendahara Penerimaan adalah pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sbb :

5.2.1.01.03	Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran	Satuan	Biaya
	• Pagu anggaran s/d 100 juta	OB	Rp. 175.000
	• Pagu anggaran diatas 100 juta s/d 250 juta	OB	Rp. 225.000
	• Pagu anggaran diatas 250 s/d 500 juta	OB	Rp. 275.000
	• Pagu anggaran diatas 500 juta. s/d 1 Milyar	OB	Rp. 350.000
	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	Rp. 400.000
	• Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 milyar.	OB	Rp. 460.000

	• Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	Rp.	550.000
	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	Rp.	600.000
	• Pagu anggaran diatas 25 Milyar s/d 50 milyar.	OB	Rp.	690.000
	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar s/d 100 milyar.	OB	Rp.	750.000
	• Pagu anggaran diatas 100 Milyar s/d 500 milyar.	OB	Rp.	850.000
	• Pagu anggaran diatas 500 Milyar s/d 750 milyar.	OB	Rp.	900.000
	• Pagu anggaran diatas 750 milyar.	OB	Rp.	1.000.000

6) Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas bendahara penerimaan dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sbb :

5.2.1.01.03	Bendahara Penerimaan Pembantu/Pengeluaran Pembantu	Satuan	Biaya	
	• Pagu anggaran s/d 100 juta	OB	Rp.	150.000
	• Pagu anggaran diatas 100 juta s/d 250 juta	OB	Rp.	200.000
	• Pagu anggaran diatas 250 s/d 500 juta	OB	Rp.	250.000
	• Pagu anggaran diatas 500 juta. s/d 1 Milyar	OB	Rp.	290.000
	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	Rp.	325.000
	• Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 milyar.	OB	Rp.	375.000
	• Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	Rp.	450.000
	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	Rp.	500.000
	• Pagu anggaran diatas 25 Milyar s/d 50 milyar.	OB	Rp.	575.000
	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar s/d 100 milyar.	OB	Rp.	650.000
	• Pagu anggaran diatas 100 Milyar s/d 500 milyar.	OB	Rp.	725.000
	• Pagu anggaran diatas 500 Milyar s/d 750 milyar.	OB	Rp.	800.000
	• Pagu anggaran diatas 750 milyar.	OB	Rp.	875.000

7) Pembantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah staf pelaksana pada unit kerja yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas Bendahara penerimaan/Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam rangka pelaksanaan APBD OPD.



- a) Pembantu Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran  
Pembantu mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran  
dengan rincian sbb :

5.2.1.01.03	Pembantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Staf Pengelola	Satuan	Biaya
	• Pagu anggaran s/d 100 juta	OB	Rp. 125.000
	• Pagu anggaran diatas 100 juta s/d 250 juta	OB	Rp. 150.000
	• Pagu anggaran diatas 250 s/d 500 juta	OB	Rp. 175.000
	• Pagu anggaran diatas 500 juta. s/d 1 Milyar	OB	Rp. 200.000
	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	Rp. 225.000
	• Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 milyar.	OB	Rp. 250.000
	• Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	Rp. 275.000
	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	Rp. 300.000
	• Pagu anggaran diatas 25 Milyar s/d 50 milyar.	OB	Rp. 325.000
	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar s/d 100 milyar.	OB	Rp. 350.000
	• Pagu anggaran diatas 100 Milyar s/d 500 milyar.	OB	Rp. 375.000
	• Pagu anggaran diatas 500 Milyar s/d 750 milyar.	OB	Rp. 400.000
	• Pagu anggaran diatas 750 milyar.	OB	Rp. 450.000

- b) Pengelola dan pengurus Barang pada OPD  
Pengelola/pengurus barang adalah PNS yang ditunjuk menerima,  
menyimpan, menyalurkan, menatausahakan, dan bertanggung  
jawabkan barang dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD  
diberikan honorarium maksimal sebesar Rp.1.000.000,- (lima ratus  
ribu rupiah) setiap bulan.

#### **HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN.**

Kepanitiaan disusun dalam rangka penyelesaian suatu satuan pekerjaan tertentu dan terukur untuk mencapai suatu output/keluaran tertentu dan terukur sesuai target yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan tersebut.

Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan mengikuti ketentuan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Honorarium diberikan kepada pelaksana kegiatan dengan jangka waktu pemberian honorarium disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan/pekerjaan menurut aturan yang berlaku.



Rincian honorarium pelaksanaan kegiatan adalah sbb :

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.1.01.01	<b>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</b> Yang ditetapkan atas dasar SK Bupati.		
	<b>Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>		
	1. Penanggungjawab	OB	Rp. 2.000.000
	2. Ketua	OB	Rp. 1.900.000
	3. Wakil Ketua	OB	Rp. 1.900.000
	4. Sekretaris	OB	Rp. 1.800.000
	5. Wakil Sekretaris	OB	Rp. 1.800.000
	6. Anggota	OB	Rp. 1.700.000
	7. Sekretariat TAPD		
	a. Koordinator	OB	Rp. 1.600.000
	b. Anggota	OB	Rp. 1.500.000
	<b>Honor Tim Pengelola Kas Daerah</b>		
	1. Koordinator	OB	Rp. 1.500.000
	2. Wakil Koordinator	OB	Rp. 1.400.000
	3. Sekretaris	OB	Rp. 1.400.000
	4. Anggota	OB	Rp. 1.250.000
	<b>Honor Tim LPPA Pemerintah Kabupaten</b>		
	1. Pembina	OB	Rp. 1.500.000
	2. Wakil Pembina	OB	Rp. 1.500.000
	3. Pengarah	OB	Rp. 1.250.000
	4. Wakil Pengarah	OB	Rp. 1.200.000
	5. Penanggungjawab	OB	Rp. 1.150.000
	6. Ketua	OB	Rp. 1.100.000
	7. Wakil Ketua	OB	Rp. 1.000.000
	8. Sekretaris	OB	Rp. 1.000.000
	9. Wakil Sekretaris	OB	Rp. 1.000.000
	10. Anggota	OB	Rp. 700.000
	<b>Honor Tim Penyusunan Raperda</b>		
	1. Penanggungjawab	OK	Rp. 1.000.000
	2. Koordinator	OK	Rp. 900.000
	3. Ketua	OK	Rp. 850.000
	4. Wakil Ketua	OK	Rp. 750.000
	5. Sekretaris	OK	Rp. 700.000
	6. Wakil Sekretaris	OK	Rp. 500.000
	7. Anggota	OK	Rp. 400.000
	<b>Honor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)</b>		
	1. Ketua BPSK	OB	Rp. 1.600.000
	2. Wakil Ketua BPSK	OB	Rp. 1.400.000
	3. Anggota BPSK	OB	Rp. 1.200.000
	4. Kepala Sekretariat BPSK	OB	Rp. 750.000
	5. Anggota Sekretariat BPSK	OB	Rp. 600.000

	<b>Honor Panitia Penilaian dan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah</b>		
	a. Penanggungjawab	OB	Rp. 1.000.000
	b. Wakil Penanggungjawab	OB	Rp. 900.000
	c. Ketua	OB	Rp. 850.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 800.000
	e. Sekretaris	OB	Rp. 750.000
	f. Wakil Sekretaris	OB	Rp. 700.000
	g. Anggota	OB	Rp. 600.000
	h. Kurir	OB	Rp. 450.000
	i. Narasumber	OB	Rp. 250.000
	<b>Honor Tim/Panitia Pelaksana</b>		
	a. Pengarah/Pembina	OB	Rp. 500.000
	b. Penaschat/Penanggungjawab	OB	Rp. 400.000
	c. Wakil Penanggungjawab	OB	Rp. 350.000
	d. Koordinator/Ketua	OB	Rp. 300.000
	e. Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000
	f. Sekretaris	OB	Rp. 250.000
	g. Anggota	OB	Rp. 200.000

Untuk kegiatan tertentu besaran honorarium diatur tersendiri dalam SK Bupati

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.1.01.01	<b>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</b> <i>Yang ditetapkan atas dasar SK PA/KPA</i> <i>(Penguna Anggaran/ Kuasa Penguna Anggaran)</i>		
	a. Penanggung Jawab.	OB	Rp. 300.000
	b. Koordinator	OB	Rp. 250.000
	c. Ketua	OB	Rp. 250.000
	d. Sekretaris.	OB	Rp. 200.000
	e. Anggota	OB	Rp. 150.000

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.1.01.01	<b>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</b>		
	<b>Honorarium Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial</b>		
	a. Penanggungjawab	OB	Rp. 1.000.000
	b. Ketua Tim/Wakil Ketua	OB	Rp. 900.000
	c. Sekretaris/Wakil Sekretaris	OB	Rp. 800.000
	d. Koordinator Bidang	OB	Rp. 700.000
	e. Koodinator Sub Bidang	OB	Rp. 600.000
	f. Anggota	OB	Rp. 500.000





Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.1.01.14	<b>Honorarium Adm. Perkantoran</b>		
	<b>Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas</b>	OB	Rp. 500.000
	<b>Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Piket atau Sejenisnya.</b>		
	Uang Piket	OH	Rp. 50.000
	Uang makan	OK	Rp. 20.000

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS.</b>		
	<b>Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap, Tenaga Kontrak dan Honorarium Non PNS</b>		
	S 1.	OB	Rp. 800.000
	D 3	OB	Rp. 800.000
	SLTA/Sederajat	OB	Rp. 800.000
	<b>Tenaga Information Technology (IT) Penunjang e-Government</b>		
	S.1	OB	Rp. 3.000.000
	D.3	OB	Rp. 2.000.000

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.1.01.01	<b>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</b>		
	<b>Honorarium Penyelenggara Ujian</b>		
	1.Setingkat SD.		
	-Penyusun/ Pembuat bahan ujian	Nskah/ Pel	Rp. 25.000
	-Pemeriksa hasil Ujian.	Siswa/ M.Ujn	Rp. 500
	-Pengawas Ujian.	OK	Rp. 175.000
	2.Setingkat Pendidikan SLTP		
	-Penyusun/ Pembuat bahan Ujian	Nskah/ Pel	Rp. 30.000
	-Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ M.Ujn	Rp. 800
	-Pengawas ujian	OK	Rp. 225.000
	3.Pendidikan & Pelatihan pegawai		
	-Penyusun/ Pembuat bahan ujian	Nskah/ Pel	Rp. 40.000
	-Pemeriksa hasil ujian	Siswa/ M.Ujn	Rp. 800
	-Pengawas ujian	OK	Rp. 300.000
	5.Pendidikan & Pelatihan masyarakat.		
	-Penyusun/ Pembuat bahan ujian	Nskah/ Pel	Rp. 25.000

	-Pemeriksa hasil ujian	Siswa/ M.Ujn	Rp. 500
	-Pengawas ujian	OK	Rp. 175.000

### HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG/JASA

Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada Pejabat Pengadaan barang/Jasa atau Tim Pengadaan barang/jasa atau Unit Pelayanan Pengadaan yang dibentuk menurut Peraturan yang berlaku.

Rincian honorarium tim pengadaan barang dan jasa adalah sbb :

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.1.01.02	<b>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa.</b> <i>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi/non konstruksi)</i>	OB	Rp. 400.000

### Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa.

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.1.01.02	<b>Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa.</b> Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa		
	Pagu Pengadaan Barang/Jasa s/d Rp. 50 jt		
	1 Ketua	OB	Rp. 100.000
	2 Sekretaris	OB	Rp. 80.000
	3 Anggota	OB	Rp. 75.000
	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 50 jt s/d 250 Jt.		
	1. Ketua	OB	Rp. 200.000
	2. Sekretaris	OB	Rp. 150.000
	3. Anggota	OB	Rp. 100.000
	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp.250 jt s/d 500 Jt.		
	1 Ketua	OB	Rp. 250.000
	2 Sekretaris	OB	Rp. 200.000
	3 Anggota	OB	Rp. 150.000
	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 500 jt s/d 1 Milyar		
	1 Ketua	OB	Rp. 350.000
	2 Sekretaris	OB	Rp. 250.000
	3 Anggota	OB	Rp. 200.000
	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 1 M s/d 5 Milyar		
	1 Ketua	OB	Rp. 500.000
	2 Sekretaris	OB	Rp. 400.000
	3 Anggota	OB	Rp. 300.000
	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 5 M s/d 20 M		
	1 Ketua	OB	Rp. 750.000
	2 Sekretaris	OB	Rp. 600.000
	3 Anggota	OB	Rp. 500.000

	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas 20 M		
	1 Ketua	OB	Rp. 1.000.000
	2 Sekretaris	OB	Rp. 900.000
	3 Anggota	OB	Rp. 800.000

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.1.03.01	<b>Uang Lembur.</b> 1. Golongan IV 2. Golongan III 3. Golongan II 4. Golongan I  <i>Catatan :</i> a. Pada hari kerja batasan uang lembur yang dibayarkan maksimal 14 (empat belas) jam/minggu. b. Pada hari libur batasan uang lembur yang dibayarkan maksimal 8 (delapan) jam/hari dan tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja. c. Setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam secara berturut-turut diberikan uang makan lembur sebesar Rp. 20.000,-/org.	O/J O/J O/J O/J	Rp. 13.000 Rp. 11.000 Rp. 9.000 Rp. 7.000

**Biaya Pengiriman Peserta untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural.**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.17.07	<b>Belanja Diklat Pim</b>  <b>Pendidikan &amp; Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II.</b>  • Biaya Kontribusi • Uang saku Peserta.  <b>Pendidikan &amp; Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.</b> • Biaya Kontribusi • Uang saku Peserta.  <b>Pendidikan &amp; Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.</b> • Biaya Kontribusi • Uang saku Peserta.	org/ angkt org/ angkt  Org/ Angkt Org/ Angkt  Org/ Angkt Org/ Angkt	Std LAN  Rp 7.000.000  Std LAN Rp 4.000.000  Std LAN Rp 2.500.000

**Biaya Pengiriman Peserta untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Substantif atau Fungsional.**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.17.07	<b>Belanja Kursus-kursus singkat/ pelatihan</b>  <b>Keluar Wilayah Lampung Tengah (Propinsi Lampung).</b> • Biaya Kontribusi • Uang saku dan transport PP Peserta (sesuai tarif perjalanan dinas dalam Perbup)	Org/ Angkt Org/ Angkt	X  X1



	<b>Keluar Wilayah Propinsi Lampung.</b>		
	• Biaya Kontribusi	Org/ Angkt	X
	• Uang saku dan transport PP Peserta (sesuai tarif perjalanan dinas dalam Perbup).	Org/ Angkt	X1
	<b>Keluar Negeri.</b>		
	• Biaya Kontribusi	Org/ Angkt	X
	• Uang saku Peserta.	Org/ Angkt	X1
	<u>Catatan :</u>		
	X Besaran uang kontribusi menyesuaikan dengan biaya yang ditawarkan oleh Penyelenggara/pengundang.		
	X1 Uang saku keluar negeri disesuaikan dengan tarif perjalanan berdasarkan peraturan perundang undangan.		
	Kursus yang diperkenankan adalah kursus yang berdasarkan undangan resmi dari Instansi Pemerintah		

**Pengiriman Peserta untuk kegiatan Sosialisasi, Diseminasi, Seminar, Bimbingan Teknis, Pameran, Festival dan sejenisnya yang memerlukan biaya kontribusi dibayarkan uang saku dan transport lokal. Transport PP untuk kedua kegiatan tersebut diatas disesuaikan dengan Tarif perjalanan dinas.**

#### **BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.16.01	<b>Belanja Beasiswa Tugas belajar D3.</b>		
	Dalam Negeri		
	• Uang Saku Bulanan	OB	Rp 500.000
	• Bantuan Tugas akhir/ buku/ referensi	Org/ Agkt	Rp 2.000.000
	Luar Negeri/Double Degree.		
	• Uang saku bulanan	OB	Rp 1.000.000
	• Bantuan Tugas akhir/ buku/ referensi	Org/ Agkt	Rp 3.000.000
	• Bantuan Administrasi. Keimigrasian.	Org/ Agkt	Rp 1.500.000
	• Bantuan Biaya Hidup	OB	Rp 1.000.000
	<u>Catatan.</u>		
	Besaran biaya kontribusi Peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.		



	Luar Negeri/Double Degree. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang saku bulanan</li> <li>• Bantuan Tugas akhir/buku/referensi</li> <li>• Bantuan Administrasi. Keimigrasian.</li> <li>• Bantuan Biaya Hidup</li> </ul> <p><u>Catatan.</u> Besaran biaya kontribusi Peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.</p>	OB Org/ Agt Org/ Agt OB	Rp 2.000.000 Rp 5.000.000 Rp 1.500.000 Rp 2.000.000
--	--	--	--

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.01.02	<b>Belanja Dokumen/Administrasi Tender.</b>  Dokumen Administrasi Tender (Paket Pekerjaan Konstruksi/ Non Konstruksi)	/paket	Rp. 500.000

#### **BELANJA JASA KANTOR**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.03.01	<b>Belanja Telepon.</b> Per Nomor Telepon  Belanja Telepon adalah belanja/ pembelian jasa telekomunikasi suara secara luas (bukan sekedar membayar biaya abodemen dan tagihan pemakaian telepon Fix line) untuk keperluan Dinas.	/bulan	Rp. 750.000

#### **BELANJA KAWAT/FAXSIMILI/INTERNET**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.03.06	<b>Belanja kawat/faxsimili/Internet.</b> Langganan kawat/Faxsimili/ Internet	/bulan	Rp. 5.000.000

# BELANJA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

No.	U R A I A N	Satuan	Biaya	Keterangan
1.	<b>Kendaraan Dinas Pejabat</b>			Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas meliputi :
	a. Pejabat Negara	Unit/ Tahun	Rp. 35.000.000	a. Belanja Jasa Service
	b. Pejabat Eselon II	Unit/ Tahun	Rp. 34.000.000	b. Belanja Penggantian Suku Cadang
	<b>Kendaraan Dinas Operasional</b>			c. Belanja Pelumas/Oli
	a. Kendaraan roda 6	Unit/ tahun	Rp. 25.000.000	
	b. Kendaraan roda 4	Unit/ tahun	Rp. 30.000.000	
	c. Kendaraan roda 3	Unit/ tahun	Rp. 6.000.000	
	d. Kendaraan roda 2	Unit/ tahun	Rp. 3.000.000	
	<b>Kendaraan dinas Patroli Jalan Raya</b>			
	a. PJR Roda 4	Unit/ tahun	Rp. 30.000.000	
	b. PJR Roda 2	Unit/ tahun	Rp. 10.000.000	
	<b>Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</b>			
	<b>Bahan Bakar Minyak</b>			
	-Kendaraan dinas Bupati/ Ketua DPRD	Unit/ bulan	Rp. 11.000.000	
	-Kendaraan dinas Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Unit/ bulan	Rp. 10.000.000	
	-Kendaraan dinas Sekretaris Daerah	Unit/ bulan	Rp. 6.500.000	
	-Asisten Sekretaris Daerah	Unit/ bulan	Rp. 4.500.000	
	<b>Kendaraan Dinas Operasional</b>			
	-Kendaraan roda 6	Unit/ bulan	Rp. 5.450.000	
	-Kendaraan roda 4	Unit/ bulan	Rp. 2.640.000	
	-Kendaraan roda 3	Unit/ bulan	Rp. 525.000	
	-Kendaraan roda 2	Unit/ bulan	Rp. 400.000	

<b>BELANJA JASA KIR</b>				
<b>Kendaraan Operasional</b>				
Kendaraan Roda 6	Unit/ tahun	Rp.	100.000	
<b>Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)</b>				
<b>Kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati/Pimpinan DPRD</b>				
-Kendaraan dinas Bupati/Ketua DPRD	Unit/ tahun	Rp.	5.000.000	
-Kendaraan dinas Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Unit/ tahun	Rp.	5.000.000	
<b>Kendaraan Dinas/Operasional</b>				
-Kendaraan roda 6	Unit/ tahun	Rp.	3.500.000	
-Kendaraan roda 4	Unit/ tahun	Rp.	3.000.000	
-Kendaraan roda 3	Unit/ tahun	Rp.	450.000	
-Kendaraan roda 2	Unit/ tahun	Rp.	300.000	

#### **BELANJA SEWA RUMAH /GEDUNG /GUDANG/PARKIR**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.07.02	<b>Belanja Sewa Gedung/kantor/ tempat</b>		
	▪ Gedung/ kantor/ ruang kerja	M <sup>2</sup> /bln	Rp. 7.500
	▪ Tempat Penyimpanan/Gudang	M <sup>2</sup> /bln	Rp. 7.500
5.2.2.07.03	<b>Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan</b>		
	▪ Ruangan/ Ruang Rapat/ Pertemuan	unit/ hari	Rp. 3.000.000
	<i>Catatan : Sewa gedung pertemuan sudah termasuk peralatan dan perlengkapan pertemuan (Meja Kursi Sound Sistem dll) dan biaya kebersihan dan pengamanan</i>		

#### **BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.08.01	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</b>		
	▪ Kendaraan Bermotor Bus Roda 6 (termasuk BBM dan Sopir)	Unit/ hari	Rp. 3.500.000
	▪ Kendaraan Bermotor Roda 6 Truk	Unit/ hari	Rp. 1.200.000
	▪ Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit/ hari	Rp. 500.000

**BELANJA SEWA ALAT BERAT**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	Unit/ Jam	Rp. 300.000
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser	Unit/ Jam	Rp. 300.000

**BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.10.01	<b>Belanja Sewa Meja dan Kursi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sewa Meja (Penerima Tamu)</li> <li>▪ Sewa Kursi Lipat (Lipat Standar)</li> <li>▪ Sewa Meja Kursi (Sova Kelas VIP)</li> <li>▪ Sewa Sarung kursi</li> <li>▪ Sewa Meja VIP</li> </ul>	Unit/ kgt Unit/ kgt Unit/ kgt Unit/ kgt Unit/ kgt	Rp. 15.000 Rp. 3.000 Rp. 50.000 Rp. 4.000 Rp. 75.000
5.2.2.10.03	<b>Belanja Sewa Big Screen/TV Plasma</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sewa Big Screen / TV Plasma</li> </ul>	Unit/ kgt	Rp. 1.000.000
5.2.2.10.04	<b>Belanja Sewa Generator</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (Silent)</li> <li>▪ Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (Biasa)</li> </ul>	Unit/ hari Unit/ hari	Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000
5.2.2.10.05	<b>Belanja Sewa Tenda/Tarub/Panggung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sewa Tenda Kelas VIP</li> <li>▪ Sewa Tenda Kelas Biasa</li> </ul>	Unit/ kgt Unit/ kgt	Rp. 225.000 Rp. 175.000
5.2.2.10.06	<b>Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sewa Pakaian adat/Tradisional (Sudah termasuk Ongkos Make Up)</li> </ul>	Set/ kgt	Rp. 500.000
5.2.2.10.08	<b>Belanja Sewa Perlengkapan/Dekorasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sewa Panggung ukuran 12m x 10m <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panggung Kelas VIP(Riging)</li> <li>- Panggung Kelas Biasa</li> </ul> </li> <li>▪ Sewa Lighting (Tata Cahaya) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lighting Kelas VIP</li> <li>- Lighting Kelas Biasa</li> </ul> </li> </ul>	Set/ kgt Set/ kgt Set/ kgt Set/ kgt	Rp. 6.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. 15.000.000 Rp. 7.500.000

	▪ Sewa Soundsistem (Tata Suara)	Set/	Rp.	3.500.000
	– Soundsistem 5000w	kgt		
		Set/	Rp.	7.500.000
	– Soundsistem 10000w	kgt		
		Set/	Rp.	15.000.000
	– Soundsistem 20000w	kgt		
		Set/	Rp.	17.500.000
	– Soundsistem 30000w	kgt		
	▪ Sewa karpet ukuran 6 m x 8 m	M/kgt	Rp.	7.500
	– Karpet Kelas VIP	M/kgt	Rp.	5.000
	– Karpet Kelas Biasa			
	▪ Sewa Dekorasi Taman	Set/	Rp.	5.000.000
	– Dekorasi Taman Lengkap/ VIP	kgt		
		Set/	Rp.	3.000.000
	– Dekorasi Taman Biasa	kgt		

## BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

### BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.11.02	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b> <i>Rapat Dikantor (Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, DPRD dan Kantor Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Pukesmas )</i>		
	Makanan Ringan	/Org	Rp. 8.500
	Jamuan Makanan	/Org	Rp. 27.500
	Rapat Diluar Kantor (di Gedung Bukan Hotel)		
	Makanan Ringan	/Org	Rp. 7.500
	Jamuan Makanan	/Org	Rp. 27.500
	Rapat Diluar Kantor (di Hotel)		
	Makanan Ringan dan Jamuan Makanan (Termasuk biaya sewa tempat)	/Org	s/d Rp. 125.000

### BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.11.03	<b>Belanja Makanan dan Minuman Tamu</b>		
	Tamu-tamu VIP		
	- Makanan/prasmanan	Porsi/ Org	Rp. 55.000
	- Kue-kue meja	Porsi	Rp. 50.000
	- Buah-buahan meja	Porsi	Rp. 50.000
	- Aneka makanan (pempek/ tekwan, /baksio)	Porsi	Rp. 8.000
	- Aneka minuman (es kopyor/ es dawet/ es buah/ kopi/ teh)	Porsi	Rp. 5.000



**BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.12.01	<b>Belanja Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati/DPRD (PDH)</b> Pakaian Dinas Bupati/ Wakil Bupati Pakaian Dinas DPRD	/stel /stel	Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000
5.2.2.12.02	<b>Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)</b> PSH Bupati/Wakil Bupati PSH DPRD	/stel /stel	Rp. 3.250.000 Rp. 3.000.000
5.2.2.12.03	<b>Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)</b> PSL Bupati/Wakil Bupati PSL DPRD	/stel /stel	Rp. 3.500.000 Rp. 3.250.000
5.2.2.12.04	<b>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</b> PDH	/stel	Rp. 450.000
5.2.2.12.05	<b>Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)</b> PDU Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 5.000.000
5.2.2.12.06	<b>Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)</b> PSR Bupati/Wakil Bupati PSR DPRD	/stel /stel	Rp. 3.500.000 Rp. 3.200.000

**BELANJA PAKAIAN KERJA**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.13.01	<b>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</b>  PDL Satpol. PP Pakaian Dinas Lapangan (Mawil Hansip) Pakaian Kerja Lapangan (Pemadam Kebakaran) Pakaian Kerja Lapangan (Petugas Kebersihan) Baju Tahan Api Pemadam Kebakaran	  /stel /stel /stel /stel /stel	  Rp. 300.000 Rp. 200.000 Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 20.000.000

**BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.14.01	<b>Belanja Pakaian Korpri</b>  Kwalitas Biasa Kwalitas Sedang Kwalitas Bagus	  potong potong potong	  Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000

**BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.14.03	<b>Belanja Pakaian Batik Tradisional</b>		
	Kwalitas Biasa	potong	Rp. 240.000
	Kwalitas Sedang	potong	Rp. 325.000
	Kwalitas Bagus (sutra)	potong	Rp. 500.000
	Pakaian bercirikan khas daerah Lampung (DPRD)	potong	Rp. 7.000.000

**BELANJA PAKAIAN OLAH RAGA**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.14.04	<b>Belanja Pakaian Olah Raga</b>		
	Pakaian Olah Raga Bupati/ Wakil Bupati	stel	Rp. 1.500.000
	<b>Pakaian Olah Raga</b>		
	Kwalitas Biasa	stel	Rp. 150.000
	Kwalitas Sedang	stel	Rp. 200.000
	Kwalitas Bagus	stel	Rp. 300.000
	<b>Jaket</b>		
	Kwalitas Biasa	buah	Rp. 150.000
	Kwalitas Sedang	buah	Rp. 200.000
	Kwalitas Bagus	buah	Rp. 300.000
	<b>Kaos</b>	buah	Rp. 200.000

**BELANJA PAKAIAN DAN PERLENGKAPANNYA**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.14.05	<b>Belanja Pakaian dan Perlengkapannya</b>		
	• Pakaian kafilah (batik)	buah	Rp. 350.000
	• Pakaian kafilah (Jas)	buah	Rp. 650.000
	• Pakaian dewan hakim (Jas)	buah	Rp. 740.000
	• Pakaian petugas foging	stel	Rp. 350.000
	• Pakaian/ jas petugas laboratorium	stel	Rp. 150.000

**BELANJA TENAGA AHLI/NARASUMBER**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.17.06	<b>Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS</b>		
	<b>Pemberi Materi. (Pusat)</b>		
	<i>Yang ditetapkan atas dasar SK Bupati/ PA/ KPA (Penguna Anggaran/ Kuasa Penguna Anggaran)</i>		
	a. Esselon I/ Pejabat Negara	O/J	Rp. 1.000.000
	b. Esselon II/ Tenaga Ahli	O/J	Rp. 750.000
	c. Esselon III	O/J	Rp. 500.000
	d. Esselon IV	O/J	Rp. 400.000
	<b>Moderator.</b>	O/K	Rp. 500.000

	<b>Narasumber</b> 1. Honor Praktisi/ Pakar/ Pembicara Khusus. 2. Honor Penceramah Lokal (Tokoh) 3. Honor Rohaniawan. 4. Honor Pejabat dari Propinsi. 5. Honor Pejabat departemen/ Pusat	O/J O/J OK OK Org/ sesi	Rp. 750.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 750.000
--	--	--	---

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.17.06	<b>Honorarium Tim Inspeksi</b>  <b>Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah.</b> 1. Komandan satuan 2. Komandan Operasional 3. Komandan regu 4. Anggota.	OK OK OK OK	Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.17.06	<b>Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber</b>  <b>Pengajar/Penceramah/Narasumber/ Instruktur (Daerah)</b> <i>Yang ditetapkan atas dasar SK Bupati/PA/ KPA (Penguna Anggaran/ Kuasa Penguna Anggaran)</i> a. Pengajar Daerah. - Eselon I - Esselon II - Esselon III - Esselon IV b. Pendamping.  c. Instruktur . d. Pengamat kelas Diklat.  e. Biaya Pembuatan materi  <b>Tim Penilai/Juri.</b> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota <i>(Lomba yang waktu pelaksanaan maksimal 10 hari kecuali Lomba Kampung)</i>	O/JP O/JP O/JP O/JP org/ mteri O/JP org/ mteri org/ mteri  OH OH OH	Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000 Rp. 100.000  Rp. 175.000 Rp. 50.000  Rp. 50.000  Rp. 150.000 Rp. 125.000 Rp. 100.000

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.25.04	<b>Belanja Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber Non PNS</b>  <b>Biaya jasa kegiatan Ceremonial/ Gelar seni/ Budaya/ Keagamaan/ Olah Raga.</b> Jasa Instruktur Senam/ Pelatih Olah raga/seni/Musik. Jasa Produser/Pengarah acara. Jasa Narator(Pemberi Komentar) Jasa Juri Profesional	OH OK OK OH	Rp. 200.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 500.000

5.2.2.27.01	Jasa Dewan Hakim MTQ	OH	Rp.	500.000
	Jasa Qori Lokal	OK	Rp.	400.000
	Jasa Qori Regional	OK	Rp.	750.000
	Jasa Qori Nasional	OK	Rp.	1.000.000
	Jasa Saritilawah lokal	OK	Rp.	250.000
	Jasa Saritilawah Regional	OK	Rp.	350.000
	Jasa Saritilawah Nasional	OK	Rp.	450.000
	Penari Lokal	OK	Rp.	300.000
	Penari Regional	OK	Rp.	500.000
	Penari Nasional/Profesional	OK	Rp.	1.000.000
	Pemusik Tradisional Lokal	OK	Rp.	300.000
	Pemusik Tradisional Regional	OK	Rp.	750.000
	Pemusik Tradisional Nasional /Profesional	OK	Rp.	1.500.000
	MC Lokal	OK	Rp.	300.000
	MC Regional	OK	Rp.	750.000
	MC Nasional/Profesional	OK	Rp.	1.500.000
	<b>Penyimbang Adat</b>	OK	<b>Rp.</b>	<b>12.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>24.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>36.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>48.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>60.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>72.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>96.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>120.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>240.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>360.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>480.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>600.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>720.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>960.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>1.200.000</b>
		OK	<b>Rp.</b>	<b>2.400.000</b>
	<b>Belanja Tenaga Ahli</b>			
	<b>Honorarium Tenaga ahli disesuaikan dengan keahliannya</b>			
	Ahli Muda.	OB	Rp.	3.500.000
	Ahli Madya	OB	Rp.	4.500.000
	Ahli Utama	OB	Rp.	5.500.000
	Ahli Kepala	OB	Rp.	6.500.000
	Asisten Muda	OB	Rp.	2.500.000
	Teknisi	OB	Rp.	2.000.000

## BELANJA PERJALANAN DINAS

### UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

Jenis Perjalanan Dinas	Tingkatan Golongan				
	A	B	C	D	E
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Rp.200.000,-	Rp.175.000,-	Rp.150.000,-	Rp.125.000,-	Rp.100.000,-
Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Propinsi	Rp. 350.000,-	Rp. 300.000,-	Rp.250.000,-	Rp.200.000,-	Rp.150.000,-
Perjalanan Dinas luar Daerah luar Propinsi	Rp.1.100.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.750.000,-	Rp.500.000,-	Rp.400.000,-

**Uang Representasi :**

1. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar **Rp.180.000,-/hari**
2. Pejabat Daerah Eselon II dan Anggota DPRD sebesar **Rp. 150.000,-/hari**

**FASILITAS TRANSPORTASI DAN PENGINAPAN****Fasilitas Transportasi dan Penginapan perjalanan Dinas Dalam Kabupaten**

Tingkatan	Alat Angkutan/Transportasi	Penginapan
Golongan A	Disesuaikan dengan kenyataan	Maksimal Rp. 200.000
Golongan B	Disesuaikan dengan kenyataan	Maksimal Rp. 150.000
Golongan C	Disesuaikan dengan kenyataan	Maksimal Rp. 100.000
Golongan D	Disesuaikan dengan kenyataan	Maksimal Rp. 75.000
Golongan E	Disesuaikan dengan kenyataan	Maksimal Rp. 60.000

**Fasilitas Transportasi dan Penginapan luar Daerah dalam Provinsi :**

Tingkatan	Alat Angkutan/ Transportasi	Penginapan			
		Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1	Non Bintang
Golongan A	Disesuaikan dengan kenyataan	Suite			
Golongan B	Disesuaikan dengan kenyataan		Delux		
Golongan C	Disesuaikan dengan kenyataan		Standar		
Golongan D	Disesuaikan dengan kenyataan			Standar	
Golongan E	Disesuaikan dengan kenyataan				Standar

**Fasilitas Transportasi Luar Daerah luar Provinsi:**

Tingkatan	Alat Transportasi		
	Pesawat	Kereta Api/Bus/Travel	Kapal Laut
Golongan A	Bisnis	Eksekutif	Kelas I
Golongan B	Ekonomi	Eksekutif	Kelas I
Golongan C	Ekonomi	Eksekutif	Kelas I
Golongan D	Ekonomi	Bisnis	Kelas II
Golongan E	Ekonomi	Bisnis	Kelas II

**Fasilitas Penginapan Luar Daerah luar Provinsi :**

Tingkatan	Kelas Hotel dan Kelas Kamar			
	Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2
Golongan A	Suite			
Golongan B		Delux		
Golongan C		Standar		
Golongan D			Standar	
Golongan E				Standar

**Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi :**

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	GOL. E
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3.	R I A U	OH	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5.	J A M B I	OH	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000
8.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
10.	B A N T E N	OH	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
11.	JAWA BARAT	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
12.	D.K.I JAKARTA	OH	5.000.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
13.	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
14.	D.I. YIGYAKARTA	OH	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
15.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
16.	B A L I	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
25.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
30.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
31.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
32.	P A P U A	OH	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
33.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

**Perjalanan Dinas Luar Negeri**

Kode Rekening	U R A I A N	Satuan	Biaya
5.2.2.15.02	<b>Perjalanan Dinas Luar daerah keluar negeri</b> Catatan : <i>Tarif perjalanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Standar Biaya Umum yang berlaku.</i>		

**BELANJA PEYEDIA JASA/BARANG**

Kode Rekening	U R A I A N	TARIF
5.2.2	<b>Belanja Penyedia Jasa</b>  Standar biayanya mengacu kepada perhitungan analisa belanja menurut rill sesuai target/ sasaran kegiatan. Untuk jenis jenis kegiatan yang belum tercantum dalam lampiran, dapat menggunakan rincian perhitungan analisa belanja berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.	Dipergunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/OE

5.2.2	<p><b>Belanja Penyedia Barang</b></p> <p>Standar biayanya mengacu kepada perhitungan analisa belanja menurut rill sesuai target/ sasaran kegiatan.</p> <p>Untuk jenis jenis kegiatan yang belum tercantum dalam lampiran, dapat menggunakan rincian perhitungan analisa belanja berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Dipergunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/OE</p>
-------	---	---

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



M U S T A F A